



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dimaksud, tarif air minum dicantumkan dalam struktur tariff yang diusulkan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disetujui kemudian diajukan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1400 Tahun 2016);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA SIDOARJO TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Operasional, dan Direktur Pelayanan.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
6. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
7. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan yang wajib dibayar oleh pelanggan.

8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
11. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
12. Kelompok Pelanggan adalah Klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
13. Struktur Tarif Air Minum adalah mengatur tingkatan pemakaian air minum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok pelanggan.
14. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan sebagai salah satu kriteria pengelompokan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

- (1) Setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Perusahaan, dikenakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan sesuai tarif air minum yang ditetapkan.
- (2) Jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui alat ukur berupa meter air yang dipasang pada tiap-tiap pelanggan.

BAB II KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

Pelanggan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi dalam kelompok pelanggan sebagai berikut:

- a. Kelompok Pelanggan Sosial, dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut :
 1. Kelompok I A : Tempat Ibadah;
 2. Kelompok I B : - Tempat Ibadah beserta Yayasan dan TPQ (Taman Pendidikan Alqur'an);
- Yayasan Panti Asuhan/Jompo/Penderita Cacat;
- Rumah Yayasan Panti Sosial;
 3. Kelompok I C : Pondok Pesantren;
 4. Kelompok I D : Puskesmas Pembantu;
 5. Kelompok I E : Puskesmas dengan fasilitas rawat inap;
- b. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga dan Kantor Pemerintahan/Instansi, dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut :
 1. Kelompok II A : Rumah tangga dengan daya listrik 450 watt atau NJOP \leq Rp. 60.000.000 atau luas bangunan $< 36 \text{ m}^2$;

2. Kelompok II B : Rumah tangga dengan daya listrik 900 watt atau NJOP > Rp. 60.000.000,- – Rp. 100.000.000,- atau luas bangunan 36 – 45 m²;
 3. Kelompok II C : Rumah tangga dengan daya listrik 900 s/d 1300 watt atau NJOP > Rp. 100.000.000,- – Rp. 200.000.000,- atau luas bangunan > 45 – 90 m²;
 4. Kelompok II D : Rumah tangga dengan daya listrik 1300 – 2200 watt atau NJOP > Rp. 200.000.000,- – Rp. 400.000.000,- atau luas bangunan > 90 – 200 m² atau rumah berniaga;
 5. Kelompok II E : Rumah tangga dengan daya listrik > 2200 watt atau NJOP > Rp. 400.000.000,- atau luas bangunan > 200 – 400 m²;
 6. Kelompok II F : Rumah tangga dengan daya listrik > 2200 watt atau NJOP > Rp. 400.000.000,- atau luas bangunan > 400 m²;
 7. Kelompok II G : Asrama/ Instansi Pemerintah, Asrama/ Instansi TNI/ Polri, Balai RT/ RW;
- c. Kelompok Niaga Kecil dan Industri Kecil serta Niaga Besar dan Industri Besar, dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut :
1. Kelompok Niaga Kecil, yaitu :
 - a) Kelompok III A : Hidran Umum, Lembaga Non Departemen, Poliklinik/ Rumah sakit ibu dan anak, Tempat kos, Pegadaian, Sekolah, Pondok Pesantren Modern, Laundry, Fotokopi, Lembaga Pendidikan;
 - b) Kelompok III B : Perguruan Tinggi, Klinik Swasta, Rumah Sakit Pemerintah, Pertokoan, Ruko/Foto Studio/Cafe, Bengkel Sepeda Motor, Cuci Mobil, Usaha Koperasi, Biro Jasa, Panti Pijat, Usaha Kebugaran Jasmani, Gedung Kesenian, Laboratorium, Apotik, Praktek Dokter, Karaoke/ Rumah Bioskop, Radio Swasta/ Media Elektronik, Gedung Olah Raga Swasta;
 2. Kelompok Industri Kecil, yaitu :
 - Kelompok III C : Industri Kecil, Bengkel Mobil, Penginapan/ *homestay*, Bioskop, Rumah Sakit Swasta;

3. Kelompok Niaga Besar, yaitu :
 - a) Kelompok III D : Restoran, Supermarket, Dealer Kendaraan Bermotor, Kantor Lembaga bantuan Hukum, Kantor Notaris/ Kantor Akuntan Publik, Konsultan, Kantor Real Estate, Firma, CV, PT, Pergudangan (swasta), Usaha Penjualan Air, Tempat Rekreasi;
 - b) Kelompok III E : Plaza, Pasar induk, Peternakan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Terminal AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi)/ AKAP (Antar Kota Antar Propinsi), Bank, Lembaga Keuangan Non Bank (Finance);
4. Kelompok Industri Besar, yaitu :
 - a) Kelompok III F : Hotel, Industri Besar, Industri Perikanan, Kolam, Renang, Gudang Pendingin (*Cold Storage*);
 - b) Kelompok III G : Bandara Udara, Pelabuhan Laut.
- d. Kelompok Khusus, yaitu :
 1. pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian;
 2. tangki.

BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

Struktur tarif air minum ditetapkan berdasarkan pada kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk Tahun 2020, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan tarif pada pelanggan kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, ditentukan berdasarkan komponen unit cost yang dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Direksi.
- (3) Besaran tarif pada pelanggan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 88

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TARIF
 AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM DEL TIRTA KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN 2020

BESARAN TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA
 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

NO	KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKAIAN	TARIF AIR MINUM / TAHUN
		PROGRESIF (M3)	2020
1	Pelanggan Kelompok I A	0 -10	1,200
		11 - 20	1,500
		21 - 30	1,900
		di atas 30	2,500
	Pelanggan Kelompok I B	0 -10	1,500
		11 - 20	2,100
		21 - 30	3,000
		di atas 30	3,600
	Pelanggan Kelompok I C	0 -10	1,900
		11 - 20	2,900
		21 - 30	3,500
		di atas 30	4,100
	Pelanggan Kelompok I D	0 -10	2,900
		11 - 20	4,600
		21 - 30	6,000
		di atas 30	7,300
	Pelanggan Kelompok I E	0 -10	3,000
		11 - 20	4,800
		21 - 30	6,100
		di atas 30	7,400
2	Pelanggan Kelompok II A	0 -10	2,600
		11 - 20	4,100
		21 - 30	5,500
		di atas 30	6,100
	Pelanggan Kelompok II B	0 -10	2,800
		11 - 20	4,400
		21 - 30	5,900
		di atas 30	6,500
	Pelanggan Kelompok II C	0 -10	3,300
		11 - 20	5,500
		21 - 30	7,500
		di atas 30	8,600
	Pelanggan Kelompok II D	0 -10	3,400
		11 - 20	5,600
		21 - 30	7,600
		di atas 30	8,700
	Pelanggan Kelompok II E	0 -10	3,500

		11 - 20	5,700
		21 - 30	7,700
		di atas 30	8,800
3	Pelanggan Kelompok IIF	0 -10	3,600
		11 -20	5,800
		21 -30	7,800
		di atas 30	8,900
	Pelanggan Kelompok IIG	0 -10	4,400
		11 -20	6,100
		21 -30	8,200
		di atas 30	9,400
	Pelanggan Kelompok IIIA	0 - 20	6,100
		21 - 30	8,200
		di atas 30	9,400
	Pelanggan Kelompok IIIB	0 - 20	8,200
		21 - 30	9,400
		di atas 30	10,800
	Pelanggan Kelompok IIIC	0 - 20	8,800
		21 - 30	10,000
		di atas 30	10,900
	Pelanggan Kelompok IIID	0 - 20	10,000
		21 - 30	11,300
		di atas 30	12,100
	Pelanggan Kelompok IIIE	0 - 20	10,100
		21 - 30	11,400
		di atas 30	12,200
	Pelanggan Kelompok IIIF	11 -20	10,600
21 -30		11,900	
di atas 30		12,700	
Pelanggan Kelompok IIIG	0 - 20	13,500	
	21 - 30	13,500	
	di atas 30	13,500	
4	Tangki		10,000

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH